

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. PRIMA ARMADA RAYA
DENGAN
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
TENTANG
SINERGISITAS DALAM KESELAMATAN TRANSPORTASI DI BIDANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**


**Nomor: 020/MOU-PAR/III/2024
Nomor: HK.201/1/9/KNKT/2024**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, (7 - 3 - 2024) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ESA WISNU PRABOWO**, selaku Direktur Utama, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama PT PRIMA ARMADA RAYA berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **SOERJANTO TJAHHONO**, selaku Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Komite Nasional Keselamatan Transportasi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 5 Gedung Perhubungan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut juga **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan, layanan pengemudi dan perbengkelan.

Paraf PIHAK KEDUA


Paraf PIHAK PERTAMA		
Fungsi Hukum	Fungsi Pengadaan	Fungsi Pengguna
		

PT Prima Armada Raya

Patra Jasa Office Tower, Lantai 1, Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta – 12950
Phone : +62-21 5290 0021, Email : customer.care@par.co.id, Website : www.par.co.id



2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 102 tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi adalah merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi.
3. Pembuatan Nota Kesepahaman ini memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 - c. Peraturan pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas dalam Keselamatan Transportasi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut;

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mengatur kerja sama tentang Sinergisitas Dalam Keselamatan Transportasi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Adapun Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi;
- (2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- (3) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**;

Paraf PIHAK KEDUA	
--	--

Paraf PIHAK PERTAMA		
Fungsi Hukum	Fungsi Pengadaan	Fungsi Pengguna

PT Prima Armada Raya

Patra Jasa Office Tower, Lantai 1, Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta – 12950
 Phone : +62-21 5290 0021, Email : customer.care@par.co.id, Website : www.par.co.id



Pasal 3

Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dapat diperpanjang atas kesepakatan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang atau diakhiri karena permintaan tertulis oleh salah satu **PIHAK** karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan Perjanjian pelaksanaan Nota Kesepahaman berakhir sampai dengan masa berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 5

Monitoring, Evaluasi dan Supervisi

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan rapat koordinasi secara berkala dalam rangka monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap seluruh ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini yang secara teknis akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terjadinya kondisi rawan dan tidak dimungkinkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Koordinator dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi Nota Kesepahaman dan perjanjian turunannya adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh *Chief Quality Health Safety Security Environment (QHSSE)*
 - b. **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.

Paraf
**PIHAK
KEDUA**



PT Prima Armada Raya

Patra Jasa Office Tower, Lantai 1, Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta – 12950
Phone : +62-21 5290 0021, Email : customer.care@par.co.id, Website : www.par.co.id

Paraf PIHAK PERTAMA		
Fungsi Hukum	Fungsi Pengadaan	Fungsi Pengguna
		



Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

Ketentuan Lain-lain

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam amendemen/adendum berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman ini menggantikan dokumen-dokumen, kesepakatan-kesepakatan dan/atau perikatan-perikatan dalam bentuk apapun, baik lisan maupun tertulis, yang telah dibuat oleh **PARA PIHAK** sebelumnya, sepanjang ketentuan-ketentuan dalam dokumen-dokumen, kesepakatan-kesepakatan dan/atau perikatan-perikatan tersebut tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Setiap surat-menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam Nota Kesepahaman ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya pada alamat yang tercantum di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

PT PRIMA ARMADA RAYA

Patra Jasa Office Tower Lantai 1, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 32-34, Jakarta, 12950.

Telepon : 021 - 52900021

Faksimili : 021 - 52900020

U.P : *Chief Quality Health Safety Security Environment (QHSSE)*

Email : qhsse.par@prima-armada-roya.com

PIHAK KEDUA

Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Jalan Medan Merdeka Timur No. 5 Gedung Perhubungan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat

Telepon : 021 351 7606

Faksimili : 021 351 7606

U.P : Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

Email : knkt@dephub.go.id

Paraf
**PIHAK
KEDUA**



Paraf PIHAK PERTAMA		
Fungsi Hukum	Fungsi Pengadaan	Fungsi Pengguna
		

PT Prima Armada Raya

Patra Jasa Office Tower, Lantai 1, Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta - 12950
Phone : +62-21 5290 0021, Email : customer.care@par.co.id, Website : www.par.co.id



Pasal 8

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Esa Wisnu Prabowo
Direktur Utama

PIHAK KEDUA



Soerjanto Tjahjono
Ketua

Paraf
PIHAK KEDUA

Paraf PIHAK PERTAMA		
Fungsi Hukum	Fungsi Pengadaan	Fungsi Pengguna

PT Prima Armada Raya

Patra Jasa Office Tower, Lantai 1, Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta – 12950
Phone : +62-21 5290 0021, Email : customer.care@par.co.id, Website : www.par.co.id

